

ABSTRAK

Aziz Hussein. 2019. *Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm.* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. Pembimbing (II) Bapak H. Fuad Luthfi, A.Ag., M.H.

Kata Kunci: Cerai, Talak

Penelitian ini berkenaan dengan perkara permohonan cerai talak yang diterima dan diadili oleh Pengadilan Agama Kandangan, Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan putusan verstek dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf “f” Tentang Putusnya perkawinan dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Namun di dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya indikasi dari pertengkaran terus-menerus melainkan adanya nusyuz dari pihak Termohon. Sedangkan majelis Hakim tidak menyinggung perkara nusyuz dalam pertimbangan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berupa yang bersifat studi dokumenter dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0961/PDT.G/2017/PA.BJM. Salinan putusan inilah yang akan dijadikan bahan hukum penelitian yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada perkara Cerai Talak Nomor 0961/PDT.G/2017/PA.Bjm. adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada pemohon. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan huruf “f” dengan alasan terjadinya pertengkaran terus-menerus. Namun dalam duduk perkaranya, pemohon menyebutkan kalau konflik yang terjadi hanya berlangsung selama satu hari. Namun yang menjadi akar permasalahan adalah perbuatan dari termohon yang mengindikasikan perbuatan Nusyuz atau pembangkangan terhadap pemohon. Dalam mengabulkan perkara ini, Majelis Hakim tidak menyinggung mengenai perkara Nusyuz meskipun dari kedua saksi yang telah disumpah juga memberikan kesaksian bahwa termohon melakukan pembangkangan terhadap pemohon.